

3. Termin II dibayar kan sebesar 35 % setelah progress Fisik 85 % dengan bobot Laporan Mingguan
4. Termin III dibayar kan sebesar 15 % setelah Mesin terpasang dan dapat di operasikan.

Pasal 4
PENYERAHAN BARANG

Barang tersebut di atas akan diserahkan kepada PIHAK KEDUA di Desa Jonggon Jaya Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak bersepakat untuk:

1. Menyelesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah pada taraf pertama.
2. Apabila jalan kekeluargaan atau musyawarah tersebut tidak memuaskan kedua belah pihak, maka perselisihan ini akan diselesaikan menurut hukum yang berlaku dan kedua belah pihak bersepakat untuk memilih domisili di *Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri*

Pasal 6
PENUTUP

Surat perjanjian ini dibuat di atas kertas bermaterai secukupnya yang ditandatangani dan dibuat rangkap 2 (dua) yang berkekuatan hukum yang sama serta masing-masing dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Dibuat di : Surabaya
Tanggal : 29 Oktober 2022

PIHAK PERTAMA



[Eko Hanamto]

PIHAK KEDUA



[Eri Prihandono]